

EFEKTIVITAS PARTISIPASI PERANGKAT DESA DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

By Abdullah Muzakkar

EFEKTIVITAS PARTISIPASI PERANGKAT DESA DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA DASAN LEKONG

Dr. ABDULLAH MUZAKAR, Universitas Hamzanwadi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilakukan oleh perangkat desa dan hambatan perangkat desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif-kualitatif. Bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di dalam masyarakat, dan berupaya untuk menarik realitas itu sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambar tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena. Pengumpulan informan menggunakan prosedur purposive. Analisis menggunakan model interaktifnya Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan oleh perangkat desa berpusat di Kantor desa dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak berjenjang, melainkan inisiatif dari Kantor Desa sesuai jadwal dari Pemerintah Kabupaten. Adapun hambatan perilaku perangkat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah faktor honorarium, keterbatasan waktu, rasa pentingnya kegiatan perencanaan rendah di kalangan perangkat Desa, serta hasil Musyawarah tidak sesuai kesepakatan.

Keywords: musyawarah perencanaan pembangunan, perilaku perangkat desa

PENDAHULUAN

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam kerangka sistem pemerintahan diakui bahwa pemerintah desa adalah soko guru dan fondasi pemerintah Indonesia. Dengan pentingnya keberadaan pemerintah desa dapat dibayangkan apa yang terjadi pada pemerintah yang lebih atas jika pemerintah desa relatif semakin lemah.

Sementara itu pemerintahan desa dituntut menyelenggarakan kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pembiayaan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi. Khusus kegiatan perencanaan pembangunan, pemerintah desa sebagai bagian integral dari musyawarah perencanaan pembangunan daerah dalam wujud Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Kegiatan perencanaan pembangunan desa secara integratif merupakan rangkaian kegiatan di dalam musyawarah desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 54 menyebutkan tentang musyawarah desa. Di pasal 54 ayat (1) mendefinisikan, Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Hanya saja, jika dilihat efektivitas dan efisiensinya dalam kegiatan perencanaan pembangunan terkuat satu tanda tanya besar. Dimana hasil musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten belum terlihat ada kontinuitas atau kesinambungan di antara semua tingkat musyawarah tersebut. Sementara idealnya dituntut adanya kesinambungan, karena konsepsi

pembangunan di Indonesia dan khususnya Lombok Timur menganut top-down-bottom-up planning.

Hanya saja kelembagaan desa masih sangat lemah dalam mendayagunakan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa sebagai modal produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Logika proyek bantuan yang berjalan selama ini, telah menjadikan kelembagaan desa tidak mandiri dan bergantung kepada pihak luar, sehingga kenyataan yang kita jumpai adalah banyak desa-desa yang memiliki potensi wilayah kaya, akan tetapi tidak mampu mendayagunakan potensi yang ada (Rozaki, 2004).

Fakta negatif itu ada tetapi keberadaan pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan di tingkat desa tetap berjalan seiring kelebihan dan kekurangannya. Disamping itu juga desa tetap menjadi tumpuan masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal dan menjadi agen pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. Karenanya keberadaan pemerintahan desa akan tetap diperkuat.

Dalam rangka memperkuat pemerintah desa maka titik strategisnya terletak pada perangkat desa sebagai pelaksana pemerintahan. Sesuai jargon *the man behind the gun*; artinya kuat atau lemahnya suatu organisasi sangat tergantung pada aktor yang menggerakkannya. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 tahun 2007 tentang desa Pasal 9 ayat (2) menyatakan perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Kemudian pada Pasal 9 ayat (3) menyatakan perangkat desa lainnya terdiri dari kepala-kepala urusan dan kepala dusun.

Muara pembahasan panjang di atas berada pada kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan. Bila pemerintah desa memiliki kemampuan maka hasilnya akan baik tetapi hasilnya akan sebaliknya bilamana kemampuan pemerintah desa rendah. Karenanya, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa sebagai keharusan.

Dari uraian di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilakukan oleh perangkat desa di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur?

Bagaimana hambatan perilaku perangkat desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur ?

Terdapat beberapa pengertian mengenai konsep perencanaan pembangunan. Menurut Albert Waterston menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan (Tjokroamidjojo;1994:12). Sedangkan Riyadi (2004:7) menyatakan perencanaan pembangunan (diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik dalam rangka pencapaian tujuan. Berdasarkan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan disebutkan sebagai sebuah sistem, sehingga membentuk sistem pembangunan nasional. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah .

Berdasarkan pengertian tentang perencanaan pembangunan di atas, dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan dapat efektif apabila

penyelenggara negara (pemerintah) harus mampu merumuskan tujuan yang akan direalisasikan. Penyelenggara negara (pemerintah) harus mengetahui proses dan segala bentuk hubungan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah harus mempunyai kekuatan dan kekuasaan menggunakan sumber daya.

Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Menurut Soekartawi (1990:7), aspek tersebut antara lain strategi, kemampuan perencana dalam menggabungkan aspek mikro dan makro, penyediaan dana, dukungan administrasi dan konsistensi. Strategi sangat penting sebab sumber daya yang ada sangat terbatas, sehingga harus mampu untuk mengelola sumber daya dalam pencapaian tujuan. Memadukan variabel- variabel mikro dan makro memang pekerjaan yang sangat besar. Tetapi kalau hal ini dapat dilaksanakan, maka tujuan perencanaan tersebut semakin mudah dapat dicapai. Dalam hal ini mengusahakan dana yang tersedia untuk pembangunan, apakah dana itu digali dari tabungan masyarakat atau berdasarkan pinjaman (loan) luar negeri atau hibah (grant) dari pihak lain merupakan aspek yang sangat penting. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis dalam usaha pembangunan. Dengan demikian pembiayaan pembangunan perlu diperkirakan secara akurat. Aspek konsistensi diperlukan untuk menjaga kesinambungan sehingga tidak akan menyulitkan pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan terpusat, yang selalu dikendalikan oleh pemerintah pusat, menurut Abe (2001:64), mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain, pertama, perencanaan yang terpusat pada dasarnya membutuhkan kendali yang sangat tinggi; kedua, perencanaan yang terpusat umumnya memiliki kendala politis yang tinggi; ketiga, perencanaan yang telah disusun dalam kurun waktu tertentu, misalnya lima tahun, akan berhadapan dengan situasi yang

berubah dengan cepat; keempat, pengalaman negara-negara yang berada di bawah rejim sentralistik, menunjukkan dengan sangat jelas ketidakmampuannya untuk keluar dari masalah dasar kemiskinan rakyat dan keterbelakangan.

Pada era Desentralisasi, menurut Kumar (2001:3), pendekatan pada perencanaan pembangunan yang terdesentralisasi masih dalam taraf normatif. Kesesuaian prioritas nasional dan prioritas daerah kadang tidak sama. Hal ini tergantung pada tingkat pembangunan yang dicapai di daerah yang berbeda serta permasalahan khusus yang dihadapi.

Terdapat beberapa tujuan adanya perencanaan yang dilakukan secara desentralisasi. Kumar (2001:519) menyebutkan ada empat tujuan perencanaan terdesentralisasi. Keempat tujuan itu antara lain, pertama, meningkatkan produktivitas melalui penggunaan sumber daya lokal yang efisien; kedua, memberi peluang kerja pada masyarakat setempat; ketiga, menghapus kemiskinan serta meningkatkan kehidupan masyarakat; keempat mendapatkan keuntungan dari pembangunan antara masyarakat dengan wilayahnya.

Perencanaan desentralisasi menuntut delegasi finansial dan administratif, serta devolusi kekuasaan dalam sebuah hal yang nyata kepada orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dalam mengimplementasikannya. Ada tiga maksud adanya pendelegasian finansial. Seperti yang diungkapkan oleh Kumar (2001:620), ketiga maksud tersebut adalah pertama, untuk mengurangi adanya ketimpangan fiskal baik vertikal dan horizontal; kedua, dapat memperhitungkan sebagian atau seluruh limpahan manfaat kepada yang menerima limpahan; ketiga, serta mendorong pemerintah lokal untuk secara intensif menggali sumber-sumber penerimaannya.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 79 ayat (1) menyatakan: "Pemerintah Desa menyusun

perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota”. Pasal 79 ayat (2) menegaskan: “Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya pasal 79 ayat (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian ayat (4) menegaskan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Ayat (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ayat (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.

UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Ayat (3) Musyawarah perencanaan

Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Ayat (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan pelaksanaan pembangunan desa pada Pasal 81 ayat (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Ayat (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Ayat (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Ayat (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Dan ayat (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif-kualitatif. Bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di dalam masyarakat, dan berupaya untuk menarik realitas itu sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambar tentang kondisi,

situasi, ataupun fenomena.

Lokasi Penelitian di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Pengumpulan informan menggunakan prosedur purposif. Teknis pengumpulan data tiga yaitu observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis menggunakan model interaktifnya Miles dan Huberman.

Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Prastowo, 2012:243

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilakukan oleh perangkat desa di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur

Mencermati data-data yang telah dikumpulkan, diketahui bahwa perangkat desa di Desa Dasan Lekong melaksanakan perencanaan pembangunan sebagai suatu kewajiban. Karena kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa mulai dari RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes, hingga RPU semuanya bersifat instruktif dan sekaligus sebagai prasyarat pencairan Dana Desa.

Tujuan dilaksanakannya pelaksanaan Musrenbang Desa ini adalah, pertama, menghimpun berbagai usulan/kegiatan yang bersumber dari masyarakat (bottom-up) yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya di Desa, baik usulan fisik maupun non-fisik secara berjenjang, mulai

dari tingkat lingkungan, Desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional. Kedua, guna melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam menyusun proses perencanaan pembangunan tahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Ketiga, agar masyarakat memahami konsep perencanaan partisipatif, serta diharapkan mampu menyusun rencana pembangunan yang lebih bermutu sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat setempat. Keempat, memperkuat kemitraan antara pemerintah dengan kelembagaan masyarakat di Desa dalam menyusun perencanaan, mulai dari perumusan masalah, pengelompokan masalah, kajian tindakan, penyusunan kegiatan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan itu, terdapat empat lokus perencanaan pembangunan di Desa Dasan Lekong; Pertama, penyusunan RPJMDes berdasarkan pada visi, misi, dan program kerja Kepala desa. Kegiatan musyawarah

RPJMDes dilaksanakan satu kali dalam enam tahun kepemimpinan Kepala desa. Peserta RPJMDes terdiri atas perangkat desa, BPD, dan stakeholders desa. Kedua, musyawarah perencanaan pembangunan Dusun (Musrendus). Kegiatan musyawarah Dusun dilaksanakan satu kali setiap tahun. Pesertanya terdiri atas Kepala Dusun dan masyarakat Dusun setempat. Ketiga, penyusunan rencana kegiatan pembangunan desa (RKPDes). Kegiatan musyawarah RKPDes dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Peserta RKPDes terdiri atas perangkat desa, BPD, dan stakeholders desa. Keempat, penyusunan rencana penggunaan uang (RPU). Kegiatan musyawarah ini dilaksanakan satu kali setiap tahun. Pesertanya terdiri atas perangkat desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Penjabaran lebih jauh. Pertama, Peraturan Desa di Desa Dasan Lekong Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2012-2018, dalam klausul menimbang point a menyatakan :

“Bahwa dalam rangka untuk menentukan arah kerja pembangunan Desa yang di dasari dengan tujuan dan kesepakatan bersama demi untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, sehat, berwawasan, dan sejahtera sesuai dengan agenda visi dan misi Desa Dasan Lekong.”

Jadi mereka mengawalinya dengan menelaah visi, misi, dan program kerja Kepala Desa sewaktu kampanye pemilihan Kepala Desa. Sehingga ketika dilantik menjadi Kepala Desa sudah memiliki visi, misi, dan program kerja untuk enam tahun ke depannya. Hanya saja, waktu penyusunan visi, misi, dan program kerja itu sangat kental nuansa kampanye serta disusun terburu-buru sehingga terkesan bombastis dan tidak operasional. Hasil analisis, keberadaan visi, misi, dan program kerja Kepala desa nantinya akan menjadi visi, misi, dan program kerja Desa. Hasil analisis menunjukkan keberadaan visi, misi,

dan program kerja desa itu sebatas menjadi “pajangan” saja. Karena tidak pernah dilakukan kajian mendalam oleh perangkat desa untuk mengejawantahkannya ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya, mengamanatkan perencanaan pembangunan desa mengacu pada RPJMDes. Kegiatan musyawarah RPJMDes bersifat instruktif. Penyusunan RPJMDes dilakukan segera setelah Kepala Desa baru dilantik. Hanya saja, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui perangkat daerahnya memberikan supervisi dan persetujuan atas RPJMDes. Bahkan terdapat kesan, substansi RPJMDes disusun oleh BPMPD kabupaten Lombok Timur dan Pemerintahan desa di tiga lokasi penelitian di kabupaten Lombok Timur membenarkan saja. Sehingga RPJMDes itu kurang tersosialisasikan di kalangan perangkat desa dan apalagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat keseragaman format RPJMDes di kabupaten Lombok Timur.

Kedua, keberadaan kegiatan musyawarah rencana pembangunan Dusun (Musrenbangdus) diakui oleh Pemerintah Desa Dasan Lekong. Pelaksanaannya dilakukan sebelum musyawarah rencana kerja pembangunan desa (RKPDes), karena hasil dari Musrenbangdus itu nanti yang akan dibawa dan dibahas dalam kegiatan musyawarah RKPDes.

Data di lapangan menunjukkan, secara formal seluruh Kekadusan di Desa Dasan Lekong tidak melaksanakan Musrenbangdus. Walau begitu, secara informal Kadus menampung aspirasi masyarakat Kekadusannya; baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Persepsi Kadus atas pembangunan adalah sebatas pembangunan fisik. Sehingga semua usulan Kadus ke Pemerintah Desa Dasan Lekong berbentuk pembangunan fisik.

Kekuatan perencanaan pembangunan di tingkat Dusun tergantung pada kapasitas dan kapabilitas pribadi Kadus. Terlebih lagi,

Kadus tidak memiliki perangkat kepengurusan sehingga eksistensi Kadus semacam agen Pemerintah Desa. Karena memang Kadus merupakan bagian dari perangkat desa. Hanya uniknya, Kadus membawahi kewilayahan tertentu sehingga dapat secara swadaya melaksanakan program-program pembangunan di wilayah Kekadusannya. Karena itu ke depannya, perlu satu rancangan untuk memastikan Kadus memiliki kualifikasi pendidikan yang baik sehingga mampu melakukan perencanaan pembangunan yang baik.

Ketiga, sebagaimana sudah dinyatakan kegiatan musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dilaksanakan setelah dokumen RPJMDes tersedia dan dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Inisiator pelaksanaan RKPDDes berasal dari Pemerintah Desa. Pihak BPD dan stakeholders lainnya tidak lebih sebagai partisipan. Hasil dari RKPDDes dilaksanakan oleh TPK yang diangkat oleh Kepala Desa. Pada pengangkatan TPK ini terjadi tarik menarik kepentingan dan sarat muatan politis.

Keempat, kegiatan musyawarah RPU sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa di Desa Dasan Lekong didampingi Tenaga Pendamping Desa (TPD) yang diangkat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil analisis data, terdapat banyak program-program baru yang tidak ada dalam dokumen RKPDDes. Ketika proses penyusunan RPU ini Pemerintah Desa di Desa Dasan Lekong akan bolak-balik ke BPMPD kabupaten Lombok Timur untuk konsultasi. Setelah BPMPD kabupaten Lombok Timur memberikan persetujuannya barulah Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan.

Meskipun demikian, perencanaan pembangunan yang melibatkan semua unsur / komponen yang ada dalam masyarakat tanpa membedakan ras, golongan, agama, status sosial, pendidikan, tersebut paling tidak merupakan langkah positif yang patut untuk dicermati dan dikembangkan secara berkesinambungan

baik dalam tataran wacana pemikiran maupun dalam tataran implementasinya di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus, pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan ini yang membedakan dengan pola-pola pendekatan perencanaan pembangunan sebelumnya yang cenderung sentralistik.

Dalam pola pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif yang sedang dikembangkan ini pada dasarnya yang menjadi ujung tombak dan sekaligus garda terdepan bagi berhasilnya pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif tiada lain adalah sejauhmana keterlibatan warga termasuk pengurus Dusun dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan yang ada di lingkup Dusun tersebut.

Musrenbang tahunan Desa juga berfungsi untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat (top-down dan bottom-up approach), serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

Dalam rangka menghindari kerapuhan idealisme jati diri desa dan mengarahkan proses kemandirian desa, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut, (1) Menyamakan visi dan persepsi warga desa dalam mewujudkan kemandirian desa, (2) Memandang proses pembangunan desa dari sisi outward looking oriented (perspektif adaptasi atas perubahan diluar) bukan inward looking oriented (hanya melihat dinamika didalam), (3) Menjalin kerjasama regional dan spasial dalam bentuk pola yang saling mendukung dan membesarkan, (4) Menata organisasi pemerintahan desa untuk merealisasikan visi jangka panjang, (5) Memperkuat institusionalisasi desa dengan cara meninternalisasikan nilai-nilai dan norma-norma, (6) Membangun komitmen warga untuk menjadi anggota koperasi serba usaha

terutama dalam memfasilitasi pemenuhan kebutuhan bahan pokok, (7) Mendirikan lembaga microfinance yang memfasilitasi kebutuhan modal usaha mikro, (8) Membangun jaringan informasi dan telekomunikasi yang berafiliasi dengan operator telekomunikasi, (9) Mendirikan lembaga micro-education yang memfasilitasi proses pembentukan skill competence warga desa, (10) Mengembangkan kewirausahaan (entrepreneurship) pedesaan.

Paradigma lama pembangunan perdesaan pada masa sebelum era otonomi adalah bagaimana melaksanakan program-program pemerintah yang datang dari atas. Program pembangunan desa lebih banyak dalam bentuk proyek dari atas, dan sangat kurang memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat. Sebagian besar kebijakan Pemerintah bernuansa “top-down”, dominasi Pemerintah sangat tinggi, akibatnya antara lain banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak sesuai dengan potensi dan keunggulan desa, dan tidak banyak mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan lokal.

2. Hambatan Perilaku Perangkat Desa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan, secara umum hambatan perilaku perangkat desa dalam perencanaan pembangunan di desa Dasan Lekong terbagi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal difahami sebagai hambatan yang berasal dari pribadi masing-masing perangkat desa, sedangkan hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar pribadi perangkat desa Dasan Lekong yang secara langsung maupun tidak berpengaruh terhadap perilaku mereka.

Hambatan internal perangkat desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan

di desa Dasan Lekong terdiri atas; Pertama, tingkat rata-rata pendidikan perangkat desa Dasan Lekong rendah. Rata-rata tingkat pendidikan perangkat desa rendah; Kepala Desa dan Perangkat desa lainnya pendidikan SLTA. Hanya Sekretaris desa dan Kaur Ekbang sarjana. Itupun Sekretaris Desa baru satu tahun sarjana S1. Fakta tersebut membuat mereka tidak mampu mendesain perencanaan pembangunan yang baik. Mereka banyak tergantung pada informasi dan teknologi yang bersumber dari luar. Kedua, labeling negatif atas kegiatan perencanaan pembangunan. Perangkat desa di desa Dasan Lekong memiliki anggapan negatif atas kegiatan perencanaan pembangunan. Ketiga, belum terpenuhinya kebutuhan dasar (basic needs) perangkat desa. Mereka cepat sekali mengeluh kekurangan penghasilan sebagai perangkat desa dan berharap pemerintah daerah lebih memperbesar insentif dan meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Karena itu, motivasi berperilaku dalam menjalankan tugas-tugas di jajaran pemerintah desa lebih banyak didorong oleh motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, sandang, dan kebutuhan hidup lainnya. Bagi mereka, perencanaan pembangunan tidak menjadi prioritas utama, dan sebatas hanya formalitas yang ditentukan oleh pemerintahan di atasnya.

Hambatan eksternal dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Dasan Lekong ini adalah, pertama, tingkat kehadiran dari stakeholders (unsur-unsur terkait) dalam mengikuti kegiatan Musrenbang belum optimal, sekalipun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa secara tegas mengamanatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hanya saja, secara teknis operasional sulit dilaksanakan. Karena media partisipasi aktif masyarakat itu sudah tersegmentasi ke dalam peran Pemerintah desa, BPD, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur khususnya institusi BPMPD Kabupaten Lombok

Timur. Kedua, bahwa keinginan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan proyek maupun pekerjaan dalam proyek sangat tinggi, sehingga diharapkan peranan kelembagaan melalui LPM dan BKM PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilibatkan dan diikutsertakan dalam hal teknis pelaksanaan program/proyek, khususnya dalam hal pengawasan program/proyek Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Ketiga, untuk setiap pekerjaan program/proyek di desa yang diselenggarakan oleh institusi luar maka kepala desa agar lebih dilibatkan, agar program/proyek yang dilaksanakan dapat diketahui oleh pemerintah desa.

Terkait peran perangkat desa dalam perencanaan pembangunan desa. Sekalipun peran Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya dominan, namun perangkat desa dalam perencanaan pembangunan desa lebih banyak berfungsi sebagai administrator, yang mengurus dan menyelesaikan administrasi dokumen perencanaan pembangunan. Mereka hanya melaksanakan dan mengurus instruksi dan kewajiban-kewajiban Pemerintah Desa; mulai dari penyiapan visi, misi, dan program kerja desa, penyusunan RPJMDes, RKPDes, penyusunan RPU, hingga penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan atas penelitian efektifitas partisipasi perangkat desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur ini sebagai berikut :

1. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilakukan oleh perangkat desa di Kabupaten Lombok Timur hanya berpusat di Kantor desa dengan menghadirkan BPD, LKMD, PKK, dan stakeholders lainnya. Terdapat empat lokus perencanaan pembangunan tersebut; Pertama, penyusunan RPJMDes berdasarkan

pada visi, misi, dan program kerja Kepala desa. Kegiatan musyawarah RPJMDes dilaksanakan satu kali dalam enam tahun kepemimpinan Kepala desa. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui perangkat daerahnya memberikan supervisi dan persetujuan atas RPJMDes. Bahkan terdapat kesan, substansi RPJMDes disusun oleh BPMPD kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah desa membenarkan saja. Sehingga RPJMDes itu kurang tersosialisasikan di kalangan perangkat desa dan apalagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat keseragaman format RPJMDes di kabupaten Lombok Timur. Kedua, musyawarah perencanaan pembangunan Dusun (Musrendus). Data di lapangan menunjukkan, secara formal seluruh Kekadusan tidak melaksanakan Musrenbangdus. Walau begitu, secara informal Kadus menampung aspirasi masyarakat Kekadusannya; baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Persepsi Kadus atas pembangunan adalah sebatas pembangunan fisik. Ketiga, penyusunan rencana kegiatan pembangunan desa (RKPDes). Kegiatan musyawarah RKPDes dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Peserta RKPDes terdiri atas perangkat desa, BPD, dan stakeholders desa. Hasil dari RKPDes dilaksanakan oleh TPK yang diangkat oleh Kepala Desa. Pada pengangkatan TPK ini terjadi tarik menarik kepentingan dan sarat muatan politis. Keempat, penyusunan rencana penggunaan uang (RPU). Kegiatan musyawarah ini dilaksanakan satu kali setiap tahun. Pesertanya terdiri atas perangkat desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Ketika proses penyusunan RPU ini Pemerintah Desa akan bolak-balik ke BPMPD kabupaten Lombok Timur untuk konsultasi. Setelah BPMPD kabupaten Lombok Timur memberikan persetujuannya barulah Dana Desa

dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan.

2. Hambatan perilaku perangkat Desa dalam perencanaan pembangunan di Kantor Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur antara lain faktor honorarium, keterbatasan waktu, sense of emergency (rasa pentingnya) kegiatan perencanaan rendah dikalangan perangkat Desa, serta hasil Musyawarah tidak sesuai dengan kesepakatan.

Saran yang peneliti ajukan atas penelitian efektifitas partisipasi perangkat desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur ini sebagai berikut :

1. Perlu mengefektifkan proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh perangkat desa di Kabupaten Lombok Timur dengan mensosialisasikan dan mensimulasikan penerapan model Musrenbang Desa yang telah disusun. Bahwa nantinya tidak ada Musrenbang Dusun, semua terpusat di Musrenbang Desa dengan menghadirkan Pemerintah Desa, BPD, Kadus, Tim Supervisi Kabupaten, dan stakeholders desa lainnya. Di dalam Musrenbang Desa itu akan menghasilkan keluaran berupa penetapan visi, misi, dan program Desa, RPJMDes, RKPDes, pembentukan TPK, dan penetapan RPU.
2. Supaya perilaku perangkat Desa dalam perencanaan pembangunan di Kantor Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur tidak terhambat, maka perlu kejelasan alokasi honorarium atau insentif dalam kegiatan perencanaan pembangunan, serta jangan merubah hasil perencanaan yang sudah diputuskan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander.2001. Perencanaan Daerah Partisipatif, Penerbit Pondok Edukasi, Solo.
- Adi, Rukminto, Isbandi.2002. Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
- A. Kasandra Oemarjoedi.2003. Pendekatan Kognitif Behavior Dalam Psikoterapi, Creative Media, Jakarta.
- Ali, Faried.1997. Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Anderson, J,E.1979. Public Policy Making, New York, Holt, Rine Winston.
- Artmanda W, Frista.2006. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penerbit Lintas Media, Jombang.
- Arsyad, Lincoln.1999. Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Asy'ari, Imam, Sapari.1993. Sosiologi Kota Dan Desa, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.
- Bandura, A.1962. Social learning through imitation. Dalam M.R. Jones (Ed), Nebraska symposium on motivation.Vol 10. Lincoln: University of Nebraska Press
-1977a. Self-Efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, 84, hal. 191-215
- 1977. Social Learning Theory. New Jersey: Prentise Hall.
- Budiman, Arief.1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Bungin, Burhan, M.2011. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, Kencana Prenada Media Utama, Jakarta.
-Ed.2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Conyers, Diana and Peter Hills.1994. An Introduction to Development Planning in the Third World, John Wiley & Son, New York.
- Djamin, Zulkarnain.1993. Perencanaan Dan Analisa Proyek. Edisi Ketiga. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Esman, Milton J dan Uphoff, Norman T.1984. Local Organizations : Intermediaries in Rural Development, Cornell University Press.
- Faisal, Sanapiah.2003. Pengumpulan dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fakrulloh, Arif, Zudan, dkk.2004. Kebijakan Desentralisasi Di Persimpangan, Penerbit CV. Cipruy, Jakarta.
- Hakim. Abdul.2001. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Malang: FIA Unibraw
- Hadi, Sutrisno.1991. Metodologi Research, Edisi kedua puluh, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Hidayat, Rahmat, Dede.2011. Teori dan Aplikasi Psikologi Kepribadian Dalam Konseling, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Horton, B, Paul & Hunt, L, Chester. Terjemahan.1999. Sosiologi, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan.2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Khaldun, Ibnu. Terjemahan.2000. Muqaddimah, Penerbit Fustaka Firdaus, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar.1995. Administrasi Pembangunan, FIA Universitas Brawijaya, Malang.
- Keith, Davis dan John W Newstrom.1990. Perilaku Organisasi. Erlangga. Jakarta.
- Khairuddin H, 1993. Ekonomi Pembangunan, Penerbit CV. Cipruy, Jakarta.
- Patty, F., dkk.1982. Pengantar Psikologi Umum, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.
- Iskandar Mirza.1997. Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Tesis Tidak Terbit, MIA FIA Unibraw, Malang.
- Maryati, Kun, Juju Suryawati.2007. Sosiologi, Esis dan Erlangga, Jakarta.
- Moleong, Lexy J.2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Morrison.2004. Pemerintahan Daerah UU No. 32 Tahun 2004 Beserta Penjelasannya, Ramdina Prakarsa, Jakarta.
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman.1992. Analisis Data Kualitatif, Di terjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. UIP, Jakarta.

- Mubyarto.1984. Partisipasi dan Demokrasi di Pedesaan, Suara Himpunan III (4), PBHRI, Jakarta.
- Nazir, Moh.2011. Metode Penelitian, cetakan ketujuh, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Netra.1986. Metode Penelitian Kuantitatif, Usaha Nasional, Surabaya.
- Nimran, Umar.1999. Edisi Revisi. Perilaku Organisasi, CV. Citra Media, Surabaya.
- Prastowo, Andi.2012. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Priadana, Moh. Sidik, dkk.2009. Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Purwatiningsih, Annisa., Ismani, HP., dan Noor, Irwan (2004. Partisipasi Politik Dalam Pembangunan Desa, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol. IV, No. 2, Maret-Agustus, 65-78.
- Robbins, Stephen, P.1986. Perilaku Organisasi, Indeks, Jakarta.
- Rozaki, Abdur. Editor. 2004. Promosi Otonomi Desa, Penerbit Ire Press: Yogyakarta.
- Saul M. Katz. 1972. "The Institution-Building Model : A System Value" dalam Joseph W Eaton. Institution Building and Development, From Concepts to Application. Beverly Hills, London : Sage Publications.
- Selamat dan Soetardjo (1978) Penelitian terhadap partisipasi didalam Lembaga Sosial Desa (LSD), tidak terbit.
- Siagian, H.1984. Perencanaan Pembangunan, Penerbit Satyawacana, Semarang Jawa Tengah
- Sirah.2006. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Tesis Tidak Terbit, MIA FIA Unibraw, Malang.
- Soekartawi.1990. Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah, CV Radjawali, Jakarta
- Sugiyono.1999. Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.
- Soetrisno, Loekman.1995. Menuju Masyarakat Partisipatif, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Suhartono, dkk. 2000. Parlemen Desa: Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong. Lapera Pustaka Utama: Yogyakarta.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet.2009. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Todaro, P, Michael.1993. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Terjemahan Burhanuddin Abdullah, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro.1994. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2004. Konsep Dan Isue Pembangunan Nasional. Untuk Kalangan Sendiri. Yogyakarta: Program Magister Administrasi Universitas Gadjah Mada.
- Umar, Husein. 2001. Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Walgito, Bimo. 1989. Pengantar Psikologi Umum, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

Yin, K, Robert. 2006. Studi Kasus Desain dan Metode, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Zauhar, Soesilo. 2001. Administrasi Publik, Universitas Negeri Malang, Malang.

.....2004. Beberapa Masalah Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Makalah Tidak Terbit.

.....2007. Reformasi Administrasi; Konsep, Dimensi, dan Strategi, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Dokumen :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Mendagri RI Nomor 28 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
3. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 tahun 2007 tentang desa.
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

EFEKTIVITAS PARTISIPASI PERANGKAT DESA DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

★stiatabalong.ac.id

Internet

1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF